



PUTUSAN

NOMOR 535/PID.SUS/2023/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deny Septiawan Bin Hery Samoedra;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Putih , RT . 20 , RW . 06 , Ds. Tlogo,
Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/II/RES.4.2/2023/Reserse Narkoba tanggal 5 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum ;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-36/M.3.42/Enz.2/05/2023 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA bersama saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kasatrian Rt.01 Rw.10 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa DENY SEPTIAWAN berkunjung ke rumah kos saksi BATARA ANDIKA PUTRA dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan jika ada yang berminat untuk membeli sabu bisa menghubungi Terdakwa dan disetujui oleh saksi BATARA ANDIKA PUTRA, selanjutnya sekitar pertengahan Januari 2023 Sdr. ADIT (DPO) menghubungi saksi BATARA ANDIKA PUTRA untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening BCA milik saksi BATARA ANDIKA PUTRA kemudian Saksi BATARA ANDIKA PUTRA menghubungi Terdakwa dan mentransfer uang pembelian dari Sdr. ADIT kemudian mengambil narkotika jenis sabu sesuai petunjuk Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada Sdr. ADIT.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA dengan membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dan memecah sabu tersebut menjadi 48 (empat puluh delapan)

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dengan berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil disekitar kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA kemudian difoto oleh terdakwa dan dibuatkan alamat web (lokasi sabu ditaruh/ditempel/diletakan), selanjutnya terdakwa dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA menuju Semarang untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar berat 20 (dua puluh) gram yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA kembali ke kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA selanjutnya sekira jam 04.00 Wib Terdakwa meninggalkan kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA dan menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil berat 0,5 gram, 1 (satu) paket besar yang berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil berat 0,5 gram sebagai upah/bonus kepada Saksi BATARA ANDIKA PUTRA untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 05.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA membuatkan 5 (lima) alamat web untuk 5 (lima) paket kecil berat 0,5 gram kemudian alamat web tersebut dikirimkan Saksi BATARA ANDIKA PUTRA kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar yang berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil berat 0,5 gram disimpan diatas lemari pakaian dan ditindih menggunakan koper dikamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA dihubungi kembali oleh Sdr. ADIT untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana yang 1 (satu) paket akan dibeli melalui Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi milik Saksi BATARA ANDIKA PUTRA yang merupakan upah/komisi dari Terdakwa, lalu setelah menerima pembayaran sebesar Rp900.000,00 ke rekening BCA milik Saksi BATARA ANDIKA PUTRA kemudian Saksi BATARA ANDIKA PUTRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 1 (satu) paket dan mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama JUWARNO, kemudian atas petunjuk Terdakwa Saksi BATARA ANDIKA PUTRA mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah ditempelnya gang sebrang girisonta setelah itu Saksi BATARA ANDIKA PUTRA kembali ke kos dan mengambil 1 (satu) paket sabu miliknya yang merupakan bonus/upah dari Terdakwa

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terkumpul 2 (dua) paket sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. ADIT selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. ADIT dan ketika melintas di Jl. Kasatrian Rt.01 Rw.10 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Saksi BATARA ANDIKA PUTRA diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Satnarkoba Polres Semarang yang sebelumnya mendapat informasi perihal tindak pidana narkoba di lokasi tersebut, lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah putih yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan plastik warna merah, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram yang diamankan dari saku kaos yang dipakai Saksi BATARA ANDIKA PUTRA, lalu ketika diinterogasi Saksi BATARA ANDIKA PUTRA mengaku 2 (dua) paket tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ADIT yang sudah membelinya. Selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan pengeledahan dikamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA namun saat itu hanya berhasil menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Telkomsel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram yang disimpan dalam tas disamping tempat tidur, kemudian dilakukan pengecekan di handphone Saksi BATARA ANDIKA PUTRA dan ditemukan 3 (tiga) alamat web yang berbunyi :
 - 05 masuk gg sebrang girisonta (samping oto 24) ikutin jalan, mentok belok kanan sampai ketemu pertigaan. Tertempel di tiang listrik hitam bagian belakang kurleb 1m diatas tanah (sebrang RM ayam laos).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05 masuk gg samping SD Negeri Bergas Lor 1, lurus kurleb 650m sampai ketemu Loji Londo Coffe. Tertempel di besi sandaran paling bawah sebelah kanan bagian bawah, halte di seberang Loji Londo Coffe.
- 05 masuk gg samping SD Negeri Bergas Lor 1, (Jl. Keprawiran) maju terus kurleb 350m belok kiri pas disebelah RM Ayam Laos,,tertempel ditiang listrik hitam pertama bagian belakang +- 1m dr tanah (yang besar, sebelah kanan jalan).

Selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dengan membawa Saksi BATARA ANDIKA PUTRA mencari alamat web dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,39 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,35 gram. Lalu ketika diinterogasi Saksi BATARA ANDIKA PUTRA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dijual Saksi BATARA ANDIKA PUTRA kepada sdr. ADIT, dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kosnya serta narkoba jenis sabu yang ditempel dialamat web berasal dari Terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya yang berlamat di Karang Putih Rt.020 Rw.06 Ds. Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah bungkus dalam plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



sabu dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing berisi 0,5 gram dan 1 (satu) paket sebagai bonus/upah kepada Saksi BATARA ANDIKA PUTRA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Semarang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 saksi AGUNG PURBA JATI dan tim mendapat informasi masih ada paket narkotika jenis sabu didalam kamar kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA, lalu saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penggeledahan kembali di kamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,49 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.

16. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
 17. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
 18. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
 19. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,47 gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,21 gram.
- C. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 2 (dua) buah pipet / pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang tertempel potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- D. 1 (satu) buah tas warna abu-abu bermerk HARDROCK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :350/ NNF/ 2023 tanggal 21 Pebruari 2023 , yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S Si.

Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 350/NNF/2023 berupa 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-837/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21420 gram.
2. BB-838/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15934 gram tersimpan di dalam sobekan plastik warna merah.
3. BB-839/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05332 gram tersimpan di dalam kartu perdana Telkomsel.
4. BB-840/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18672 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.
5. BB-841/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21620 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.
6. BB-842/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21785 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-837/2023/NNF, BB-838/2023/NNF, BB-839/2023/NNF, BB-840/2023/NNF, BB-841/2023/NNF dan BB-842/2023/NNF berupa serbuk Kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :484/ NNF/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 , yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S Si.

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab:

1. BB - 1128/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,84689 gram.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB - 1129/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17710 gram.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1128/2023/NNF dan BB-1129/2023/NNF berupa serbuk Kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA dan Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA telah melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA bersama saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kasatrian Rt.01 Rw.10 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dan menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi BATARA ANDIKA

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA, lalu Terdakwa menawarkan jika ada yang berminat untuk membeli sabu bisa menghubungi Terakwa dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA setuju akan menghubungi Terdakwa jika ada orang yang mau membeli sabu, selanjutnya sekitar pertengahan Januari 2023 Sdr. ADIT (DPO) menghubungi Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening BCA milik Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA lalu Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA menghubungi Terdakwa dan mentransfer uang pembelian dari Sdr. ADIT kemudian mengambil narkoba jenis sabu sesuai petunjuk Terdakwa dan menyerahkannya kepada Sdr. ADIT.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dengan membawa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dan memecah sabu tersebut menjadi 48 (empat puluh delapan) paket kecil berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket besar berat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) paket kecil disekitar kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA kemudian difoto oleh terdakwa dan dibuatkan alamat web (lokasi sabu ditaruh/ditempel/diletakan), selanjutnya terdakwa dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA menuju Semarang untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar berat 20 (dua puluh) gram yang dilakukan Terdakwa sendiri dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA kembali ke kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA selanjutnya sekira jam 04.00 Wib Terdakwa meninggalkan kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dan menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil dengan berat 0,5 gram, 1 (satu) paket besar yang berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil dengan berat 0,5 gram dan 1 (satu) paket kecil dengan berat 0,5 gram sebagai upah/bonus kepada terdakwa untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 05.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA membuatkan 5 (lima) alamat web untuk 5 (lima) paket kecil berat 0,5 gram kemudian alamat web tersebut dikirimkan Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTRA kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar yang berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil dengan berat 0,5 gram disimpan diatas lemari pakaian dan ditindih menggunakan koper dikamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA .

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dihubungi kembali oleh Sdr. ADIT untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA menyanggupinya dimana yang 1 (satu) paket akan dibeli melalui Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi milik Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA yang merupakan upah/komisi dari Terdakwa , lalu setelah menerima pembayaran sebesar Rp900.000,00 ke rekening BCA milik saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA kemudian Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli 1 (satu) paket dan mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama JUWARNO, kemudian atas petunjuk Terdakwa . Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah ditempelnya gang sebrang girisonta setelah itu Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA kembali ke kos dan mengambil 1 (satu) paket sabu miliknya yang merupakan bonus/upah dari Terdakwa sehingga terkumpul 2 (dua) paket sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. ADIT selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. ADIT dan ketika melintas di Jl. Kasatrian Rt.01 Rw.10 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Satnarkoba Polres Semarang yang sebelumnya mendapat informasi perihal tindak pidana narkoba di lokasi tersebut, lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah putih yang didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram.

yang diamankan dari saku kaos yang dipakai Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA, lalu ketika diinterogasi Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA mengaku 2 (dua) paket tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ADIT yang sudah membelinya.

Selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penggeledahan dikamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA namun saat itu hanya berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Telkomsel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.

Yang disimpan dalam tas disamping tempat tidur. Kemudian dilakukan pengecekan dihandphone Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dan ditemukan 3 (tiga) alamat web yang berbunyi :

- 05 masuk gg sebrang girisonta (samping oto 24) ikutin jalan, mentok belok kanan sampai ketemu pertigaan. Tertempel di tiang listrik hitam bagian belakang kurleb 1m diatas tanah (sebrang RM ayam laos).
- 05 masuk gg samping SD Negeri Bergas Lor 1, lurus kurleb 650m sampai ketemu Loji Londo Coffe. Tertempel di besi sandaran paling bawah sebelah kanan bagian bawah, halte di seberang Loji Londo Coffe.
- 05 masuk gg samping SD Negeri Bergas Lor 1, (Jl. Keprawiran) maju terus kurleb 350m belok kiri pas disebelah RM Ayam Laos,,tertempel ditiang listrik hitam pertama bagian belakang +- 1m dr tanah (yang besar, sebelah kanan jalan).



Selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dengan membawa Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA mencari alamat web dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,39 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,35 gram. Lalu ketika diinterogasi Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dijual Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA kepada sdr. ADIt, dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kosnya serta narkoba jensi sabu yang ditempel dialamat web berasal dari Terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya yang berlamat di Karang Putih Rt.020 Rw.06 Ds. Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah bungkus dalam plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dan ketika di interogasi Terdakwa mengakui telah menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket besar berisi 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing berisi 0,5 gram dan 1 (satu) paket sebagai bonus/upah kepada Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTRA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Semarang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 saksi AGUNG PURBA JATI dan tim mendapat informasi masih ada paket narkoba jenis sabu didalam kamar kos Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA, lalu saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan pengeledahan kembali di dikamar kos D'PURI Nomor 12 yang ditempati Saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,49 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.

17. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,47 gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,21 gram.
- C. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah pipet / pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang tertempel potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- D. 1 (satu) buah tas warna abu-abu bermerk HARDROCK.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :350/ NNF/ 2023 tanggal 21 Pebruari 2023 , yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S Si.

Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 350/NNF/2023 berupa 5 (lima) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-837/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21420 gram.
2. BB-838/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih serbuk kristal 0,15934 gram tersimpan di dalam sobekan plastik warna merah.

3. BB-839/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05332 gram tersimpan di dalam kartu perdana Telkomsel.
4. BB-840/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18672 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.
5. BB-841/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21620 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.
6. BB-842/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21785 gram tersimpan didalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-837/2023/NNF, BB-838/2023/NNF, BB-839/2023/NNF, BB-840/2023/NNF, BB-841/2023/NNF dan BB-842/2023/NNF berupa serbuk Kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :484/ NNF/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 , yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech , Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S Si.

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab:

1. BB - 1128/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,84689 gram.
2. BB - 1129/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17710 gram.

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1128/2023/NNF dan BB-1129/2023/NNF berupa serbuk Kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA dan saksi BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Karang Putih, Rt. 020, Rw. 06, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA berkomunikasi dengan IR (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang Polres Semarang) melalui telepon Whatsapp, berkaitan dengan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dimana IR meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu miliknya sebanyak 20 (dua puluh) gram sementara terdakwa juga telah memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, sehingga total Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu 40 (empat puluh gram) dengan kesepakatan harga terdakwa membayar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian keesokan harinya terdakwa melakukan pembayaran uang muka kepada IR sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu IR mengirimkan alamat letak sabu di wilayah kampus Universitas Setia Budi Surakarta, setelah mendapatkan alamat letak Narkotika golongan I jenis sabu dari IR terdakwa naik taksi Online mengambil Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023 terdakwa menuju ke tempat kostnya saksi Batara Andika Putra (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kost D'Puri jalan Kasatrian, Rt. 01, Rw. 10, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, kemudian terdakwa menimbang sabu tersebut dan memecah menjadi 2 (dua) bagian yang 1 (satu) bagian sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram milik IR dan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram milik terdakwa lalu terdakwa membagi sabu miliknya menjadi 48 (empat puluh delapan) dengan bungkus plastik klip, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket kemasan Narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing berisi 0,5 gram dan 1 (satu) paket sebagai bonus kepada saksi Batara Andika Putra, sedangkan sisa Narkotika golongan I jenis sabu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa membayar anggsuran pembelian Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada IR dan kekurangan yang belum terbayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal ditemukan di atas karpet di dalam kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian diisolasi warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam bungkus plastik klip ditemukan di bawah lemari pakaian di kamar terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :335 / NNF/ 2023, tanggal 17 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech ,Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo,S Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan

BB - 810/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06748 gram,

BB-811/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27315 gram,

BB-812/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01565 gram, adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 31/11.13385/2023 Tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,35 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu, digulung kemudian diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik klip ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,55 gram
- c. 1 (satu) buah pipet / pipa kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal diduga sabu, ditimbang beserta pipet kaca memiliki berat kotor 1,84 gram

Bahwa terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 September 2023 Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 September 2023 Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-36/M.3.42/Enz.2/05/2023 tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " Dan " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 gram ditimbang beserta pembungkusnya, dengan berat bersih serbuk Kristal 0,0678 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,06325 gram

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,55 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung kemudian diisolasi warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus plastik klip, dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27315 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,26784 gram

❖ 1 (satu) buah pipet / pipa kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal sabu dengan berat 1,84 gram (ditimbang beserta pipet kaca) dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01565 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,01140 gram

❖ 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang tertempel potongan sedotan plastik warna putih.

❖ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

❖ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk dipounds.

❖ 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8.

❖ 1 (satu) buah gunting warna hitam.

❖ 2 (dua) buah korak api gas warna merah dan hijau.

❖ 1 (satu) buah double tips warna hitam.

❖ 1 (satu) buah isolasi warna hitam.

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 8958 0491.

❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna Gold dengan nomor WA 0852 2621 5199.

❖ 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type Galaxy S8 warna Hitam Hitam dengan nomor WA 0895 3235 25224.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara

- ❖ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah putih yang didalamnya terdapat :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21420 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,20741 gram

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15934 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,15440 gram

- ❖ 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Telkomsel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,30 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05332 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,04840 gram

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam ditimbang

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18672 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,18180 gram

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21620 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,20960 gram

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,35 gram selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21785 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,21127 gram

❖ 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk NEVADA

❖ 1 (satu) buah tas selempang warna silver

❖ 1 (satu) buah hp merk Evercross type S 57 warna hitam dengan nomor WA 0813 2894 3922

❖ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 5379412112281141

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket klip kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian dan berat kotor penimbangan sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.

- k. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- l. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- m. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,49 gram.
- n. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
- o. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
- p. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- q. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- r. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- s. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian



dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,47 gram.

19 (sembilan belas) bungkus plastic klip kecil tersebut diatas total berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 3,84689 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3,83741 gram

❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,21 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17710 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,17329 gram

❖ 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah pipet / pipa kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang tertempel potongan sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.

❖ 1 (satu) buah tas warna abu-abu bermerk HARDROCK.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA

5. Menetapkan agar Terdakwa **DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr. tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” Dan “ secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY SEPTIAWAN Bin HERY SAMOEDRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah putih yang didalamnya terdapat :

□ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,35 gram ditimbang beserta pembungkusnya, dengan berat bersih serbuk Kristal 0,0678 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,06325 gram

□ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,55 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung kemudian diisolasi warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam bungkus plastik klip, dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27315 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,26784 gram

□ 1 (satu) buah pipet / pipa kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk kristal sabu dengan berat 1,84 gram (ditimbang beserta pipet kaca) dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01565 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,01140 gram

- 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang tertempel potongan sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk digipounds.
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 2 (dua) buah korak api gas warna merah dan hijau.
- 1 (satu) buah double tips warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 8958 0491.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37F warna Gold dengan nomor WA 0852 2621 5199.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type Galaxy S8 warna Hitam Hitam dengan nomor WA 0895 3235 25224.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21420 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,20741 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna merah ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,15934 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,15440 gram

1 (satu) buah bungkus kartu perdana Telkomsel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,30 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05332 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,04840 gram

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,18672 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,18180 gram

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21620 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,20960 gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam ditimbang beserta plastic klip kecilnya memiliki berat kotor 0,35 gram selanjutnya dimasukan kedalam sobekan plastik warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21785 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,21127 gram
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk NEVADA
- 1 (satu) buah tas selempang warna silver
- 1 (satu) buah hp merk Evercross type S 57 warna hitam dengan nomor WA 0813 2894 3922
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru dengan nomor kartu 5379412112281141
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) paket klip kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian dan berat kotor penimbangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.

- e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,28 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,33 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram.
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,29 gram.
- k. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram.
- l. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- m. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih



kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,49 gram.

- n. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
- o. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,45 gram.
- p. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- q. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- r. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,48 gram.
- s. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dibalut kertas tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,47 gram.

19 (sembilan belas) bungkus plastic klip kecil tersebut diatas total berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 3,84689 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 3,83741 gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,21 gram dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17710 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,17329 gram

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah pipet / pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terdempel potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bermerk HARDROCK.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BATARA ANDIKA PUTRA Bin TAUFIK SEBASTRA;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Unr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.Sus/ 2023/PN Unr tanggal 31 Juli 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr. yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 2 Agustus 2023 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 14 Agustus 2023 dan salinannya telah disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 14 Agustus 2023 dan salinannya telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan sebagai penyalahguna narkoba, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif (+) mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa alat hisap sabu, 2 (dua) paket narkoba dengan berat bersih di bawah setengah gram dan 3 (tiga) paket narkoba yang ditemukan pada sdr Batara Andika Putra adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-bukti yang ditemukan di kediaman sdr. Batara Andika Putra;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak bisa dijerat dan dituntut dengan Pasal 114 atau 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga yang merawat serta menjaga kedua orang tua;

Berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk :

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



1. Membatalkan putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr.
2. Menerima permohonan banding dari Terdakwa.
3. Mengadili dan memeriksa perkara ini sendiri.
4. Menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Ungaran dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan tuntutan kami, namun terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah permintaan tuntutan kami, yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara, sehingga belum memberikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum secara optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*prefentif*), pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, terlebih kejahatan narkoba yang termasuk *extra ordinary crime*, sehingga dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencegahan kejahatan yang dapat terjadi, oleh karena pemidanaan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Ungaran terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan;
- Bahwa hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat, untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi *as a tool of social control*, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound. Penjatuhan sanksi pidana merupakan ujung suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara prefentif akan tetapi akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan *disorder*;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 24 Juli 2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menolak seluruh alasan banding dari Terdakwa, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran menurut kami justru putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut terlalu ringan karena Pengadilan Negeri Ungaran telah mengambil semua pertimbangan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, dan tidak ada pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan alasan untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menolak permohonan banding dari Terdakwa untuk keseluruhan serta menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 24 Juli 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 31 Juli 2023 Nomor 72/ Pid.Sus/2023/PN Unr. beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan secara COD kepada para pembeli di wilayah Kota Semarang dan juga Terdakwa telah membawa menyimpan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil narkotika jenis sabu di wilayah kampus Universitas Setia Budi Surakarta yang terdakwa beli dari sdr. IR dan Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Batara Andika Putra dalam melakukan penjualan narkotika tersebut dimana peran sdr. Batara Andika Putra adalah menanam paket sabu sesuai perintah Terdakwa didukung bahwa barang bukti yang diketemukan oleh Penyidik seberat 5,0721 gram serta keterangan Terdakwa yang membenarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan oleh karena semua unsur pasal pada dakwaan Primair dan dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melakukan jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr. tanggal 31 Juli 2023, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta yang didapat dipersidangan, sedangkan mengenai keberatan Penuntut Umum baik di dalam memori banding maupun di dalam kontra memori bandingnya yaitu tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan rasa jera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri, bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeraan bagi seorang Terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh masyarakat.

Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidananya serta merubah sikapnya, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Unr. tanggal 31 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.Sus/2023/ PN Unr. tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh **SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARYANA, S.H.,M.H.**, dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **AGOENG WIDIJANTORO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MARYANA, S.H.,M.H.

SOESILO ATMOKO , S.H.,M.H.

TTD

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42